

**KEKUATAN HUKUM SAKSI MERINGANKAN YANG  
DIAJUKAN TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM  
DALAM PEMERIKASAAN PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AMANDA TIARA NURKHALIKA**

**NIM. 50 2018 234**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM SANKSI MERINGANKAN  
YANG DIAJUKAN TERDAKWA ATAU PENASEHAT  
HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA  
PIDANA**



**NAMA : Amanda Tiara Nurkhalika**  
**NIM : 50 2018 234**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )


**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

(  )


**Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMANDA TIARA NURKHALIKA

NIM : 50 2018 234

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KEKUATAN HUKUM SAKSI MERINGANKAN YANG DIAJUKAN  
TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 14 Februari 2022



AMANDA TIARA NURKHALIKA

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEKUATAN HUKUM SAKSI MERINGANKAN YANG DIAJUKAN TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM DALAM PEMERIKASAAN PERKARA PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Amanda Tiara Nurkhalika

MOTTO :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Alam Nasyrah : 7)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

# KEKUATAN HUKUM SAKSI MERINGANKAN YANG DIAJUKAN TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM DALAM PEMERIKASAAN PERKARA PIDANA

Oleh  
Amanda Tiara Nurkhalika

Kewajiban ketua sidang untuk mendengarkan keterangan saksi, tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik. Akan tetapi, meliputi seluruh saksi “yang diajukan” oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum “yang diajukan” oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum, diluar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami dalam hal bagaimanakah tersangka atau terdakwa mengajukan saksi meringankan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum adalah: sama dengan kekuatan hukum keterangan saksi yang terdapat di dalam berkas pelimpahan perkara, asalkan keterangan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, (b) keterangan tersebut diberikan mengenai peristiwa/tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri, (c) keterangan tersebut harus diberikan oleh minimal dua orang saksi atau jika keterangan tersebut hanya diberikan oleh seorang saksi, maka harus didukung dengan alat bukti sah lainnya.

Pengajuan saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum adalah: dalam hal terdakwa atau penasehat hukumnya menganggap ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa sedangkan saksi ini tidak tercantum dalam berkas pelimpahan perkara, sehingga tidak diajukan untuk diperiksa dimuka sidang, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat meminta kepada hakim ketua sidang agar saksi ini diajukan ke muka sidang untuk didengar keterangannya.

Kata Kunci : *Kekuatan hukum saksi meringankan dalam perkara pidana*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembuktian.....	11
B. Sistem/Teori Pembuktian .....	13



C. Sistem/Teori Pembuktian Menurut KUHAP .....	16
D. Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHAP .....	20

### BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Saksi Meringankan Yang Diajukan Terdakwa Atau Penasehat Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	43
B. Saksi Meringankan Yang Diajukan Oleh Terdakwa Atau Penasehat Hukum .....	39

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran-saran .....	44

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB.I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 (KUHAP), khususnya dalam Bab XVI tentang “Pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak. Setelah ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan, pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka di mana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional khusus untuk keperluan tersebut, ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperlihatkan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak.<sup>1</sup>

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP Pasal 154 telah memberikan batasan syarat syahnya tentang pemanggilan kepada terdakwa, dengan ketentuan:

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir
2. Apabila terdakwa tidak ada di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara
4. Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.

5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terahir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.<sup>2</sup>

Selanjutnya ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang, dan kemudian proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan berjalan sesuai dengan aturan utamanya KUHAP.

Setelah terdakwa dipanggil secara sah menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 154 KUHAP. Dan terdakwa hadir dalam persidangan, selanjutnya hakim ketua sidang melakukan pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan, kemudian disusul dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, tahap selanjutnya memeriksa saksi, apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, atau apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya.

Salah satu prinsip yang harus ditegakkan, mendahulukan pemeriksaan saksi dari pada terdakwa. prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b yang menegaskan: “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa. Sebab, dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapatkan gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>2</sup>Yesmil Anwar Dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm.312

Sebelum ketua sidang melakukan pemeriksaan saksi, lebih dahulu mengambil tindakan sebagai berikut:

- meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi, dapat ditanyakan kepada penuntut umum, sebab yang memanggil adalah penuntut umum serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum
- kemudian ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk mencegah para saksi saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Larangan kepada saksi tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan, agar “tidak saling mempengaruhi”. Kalau sempat terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, dapat diduga, dalam memberikan keterangan di persidangan, ”tidak bersifat bebas”. Setiap keterangan yang diberikan seseorang yang telah bercampur dengan pengaruh orang lain, tidak murni lagi kebebasannya. Padahal yang dituntut dari setiap saksi ialah “keterangan bebas”, yang benar-benar keluar dari kesadaran hati nuraninya tanpa paksaan dan pengaruh orang lain. Untuk maksud inilah, ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya mengawasi dan menjaga agar para saksi yang telah hadir tidak saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Seperti diketahui bahwa, menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan kewajiban mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 150

seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai alasan yang sah.

Selanjutnya, Pasal 160 ayat (1) huruf c, memberikan kewajiban hukum kepada ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan saksi dalam persidangan meliputi “seluruh saksi” yang tercantum dalam berkas perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, “wajib didengar keterangannya” dimuka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa.

Kewajiban ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi, tidak terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik. Akan tetapi, meliputi seluruh saksi “yang diajukan” oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukum, diluar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum “berhak” mengajukan saksi ”tambahan” disamping saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara. Ketua sidang tidak boleh menolak saksi-saksi tambahan yang diajukan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum tanpa mempersoalkan apakah saksi tambahan yang diajukan bersifat meringankan atau memberatkan terdakwa.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: KEKUATAN HUKUM SAKSI MERINGANKAN

## YANG DIAJUKAN TERDAKWA ATAU PENASEHAT HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

### **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Dalam hal bagaimanakah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan saksi meringankan ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami dalam hal bagaimanakah tersangka atau terdakwa mengajukan saksi meringankan.

### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah: Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>4</sup>
2. Terdakwa adalah: Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP).
3. Saksi adalah: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, maka

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 252



jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, Peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan dan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat

*deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, mamaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian pembuktian, sistem/teori pembuktian, sistem/teori pembuktian menurut KUHAP, dan macam-macam alat bukti.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan hukum saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga mengenai dalam hal bagaimanakah terdakwa atau penasehat hukum mengajukan saksi meringankan.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang dipormat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Acara Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Peasanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

